



Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dengan Menerapkan Restorative Justice

Moch Rahmania Yudha¹, M. Sifa' F. Yulianis²

¹²Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 11, 2024

Revised February 20, 2024

Accepted February 28 2024

Available online March 07, 2024

Keywords:

Implementation, Restorative Justice, Youth, Narcotics.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga disebutkan bahwa anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai dan martabat sebagai manusia secara utuh. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan hukum pidana terkait penyalahgunaan narkotika oleh anak, dan apa saja hak-hak yang harus dijaga dalam konteks penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan Restorative Justice. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dan menganalisis hak-hak khusus yang dimiliki anak dalam situasi tersebut dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif/kualitatif yang berfokus pada analisis peraturan hukum dan teks hukum yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa anak adalah aset berharga bagi negara dan harus dilindungi hak-haknya serta harus dihindari dari perilaku amoral, oleh karena itu, kerjasama antara keluarga, lingkungan sosial, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum diperlukan dalam melindungi anak dari penyalahgunaan narkotika.

ABSTRACT

In consideration of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is also stated that children are considered a gift from God Almighty who have value and dignity as complete human beings. In this research, the formulation of the problem is how to implement criminal law related to narcotics abuse by children, and what rights must be maintained in the context of narcotics abuse using a Restorative Justice approach. The aim of the research is to understand and evaluate how criminal law is applied in cases of narcotics abuse by children and analyze the special rights that children have in this situation using a Restorative Justice approach. The research method used is normative/qualitative research which focuses on the analysis of legal regulations and applicable legal texts. The conclusion of this research emphasizes that children are valuable assets for the state and their rights must be protected and immoral behavior must be avoided. Therefore, cooperation between the family, social environment, educational institutions and law enforcement officials is needed to protect children from narcotics abuse.

PENDAHULUAN

Bahaya narkotika tidak hanya mengancam orang dewasa saja, namun juga anak dapat menyalahgunakan narkotika dalam kehidupan pergaulan bebas saat ini. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan anak, mengingat pentingnya generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sesuai dengan tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa, melindungi tidak hanya dari ancaman kejahatan namun juga ancaman penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, anak diidentifikasi sebagai individu berusia 10 hingga 18 tahun yang menyusun hampir 20% dari populasi Indonesia. Mereka dipandang sebagai potensi pemimpin dan penggerak pembangunan di masa depan. Namun, dalam era globalisasi saat ini, masih ada berbagai taktik kejahatan yang terutama berfokus pada peredaran narkotika, yang mengancam anak-anak di bawah umur. Undang-undang Narkotika mengatur segala bentuk tindak pidana narkotika. Baru-baru ini, ada kasus khusus yang melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai kurir dan pengguna narkotika, yang merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-undang Narkotika. Jenis-jenis narkotika dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu golongan I, II, dan III, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

*Corresponding author

E-mail addresses: rahmaniyudha97@gmail.com

undang Narkotika. Namun, perhatian saat ini adalah pada beberapa pasal yang seolah-olah mendekatkan posisi korban narkotika, terutama para pengguna narkotika, kepada pelaku tindak kejahatan.

Dalam kasus hukum yang melibatkan anak-anak, proses penindakan dan peradilan berbeda dengan proses yang berlaku untuk orang dewasa. Ada praktik diversi yang mengacu pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Diversi adalah metode yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari sistem peradilan ke luar sistem tersebut, dengan memastikan prinsip-prinsip keadilan dan manfaat hukum sebagai tujuan hukum. Ini bertujuan melindungi hak hukum anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum di Indonesia. Baru-baru ini, Badan Narkotika Nasional melaporkan peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, yang merupakan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masa depan bangsa. Sebelumnya, sekitar 20% pengguna narkotika adalah generasi muda, namun angka tersebut telah meningkat hingga mencapai 24-28%, dan masih belum jelas bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada anak-anak yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika.

Dalam Undang-undang telah disepakati adanya perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana yang berhubungan dengan anak. Namun, masih terdapat ketidakjelasan dalam standar yang tidak menjelaskan bagaimana seseorang dapat diakui sebagai anak, dan jenis perlindungan yang harus diberikan oleh Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak kepada anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, diberikan perlindungan dalam bentuk diversi sesuai dengan Undang-undang sistem peradilan anak. Semua elemen sistem peradilan yang menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur dapat disebut sebagai sistem peradilan pidana anak. Setiap keputusan atau penilaian yang diberlakukan terhadap anak di bawah umur diatur oleh sistem peradilan ini. Semua tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan dan keadaan darurat anak. Proses peradilan pidana saat ini memberikan dampak psikologis yang serius jika seorang anak dianggap sebagai pelaku kejahatan, yang dapat membahayakan kesejahteraan psikologis anak itu sendiri. Dalam upaya untuk mengurangi dampak ini, Undang-undang sistem peradilan pidana anak mengatur prosedur yang disebut diversi.

Saat ini, tindak pidana semakin berkembang, terutama terkait dengan penyalahgunaan narkotika, yang telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial. Jika tidak diatasi, ini dapat menjadi ancaman serius bagi nilai-nilai dan budaya bangsa. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak-anak sangat penting karena masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pertanggungjawaban anak berarti bahwa anak harus bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang mereka lakukan. Ketika kita membahas pertanggungjawaban anak, kita juga harus membahas proses peradilan pidana anak dalam hukum. Proses peradilan melibatkan hak anak untuk berbicara dan membela hak-hak mereka, dan keputusan dari proses ini memberikan motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan akan diadili seperti orang dewasa.

Sistem hukum Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak dalam kerangka keadilan. Peraturan peradilan anak dalam Undang-undang sistem peradilan anak bertujuan melindungi anak dari tindakan hukum yang keras melalui diversi, yang merupakan salah satu proses yang bertujuan mencapai keadilan restoratif. Persidangan peradilan anak dipimpin oleh seorang hakim yang memiliki wewenang untuk memvonis terdakwa. Hakim harus memiliki dua alat bukti yang kuat untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan pelaku adalah orang yang melakukannya. Dalam menjatuhkan hukuman kepada anak, hakim harus mempertimbangkan peraturan hukum yang melindungi hak-hak anak dan tidak hanya melihat penjara sebagai satu-satunya pilihan, karena hakim harus memperhatikan berbagai aspek pemidanaan yang memperhatikan hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Dalam kerangka penelitian hukum normatif ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan terdiri dari deskripsi kata-kata yang ditemukan dalam dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat subjektif dan interpretatif. Proses ini melibatkan pemahaman dan penyusunan data yang telah dikelompokkan secara sistematis, dan kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana Remaja

Sistem peradilan pidana Remaja di Indonesia merupakan sebuah rangkaian proses hukum yang mengatur tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 18 tahun. Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk melindungi hak-hak anak, memberikan perlakuan khusus yang

mempertimbangkan faktor kejiwaan dan perkembangan anak, serta memberikan rehabilitasi dan resosialisasi bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang penting, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai definisi anak, prinsip-prinsip peradilan pidana anak, proses peradilan, dan sanksi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Proses Peradilan Pidana Anak: Proses peradilan pidana anak di Indonesia meliputi tahapan-tahapan berikut:

1. Penyidikan: Tahap awal di mana pihak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Penuntutan: Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah akan menuntut anak tersebut atau tidak.
3. Sidang Pengadilan: Proses persidangan di pengadilan khusus anak yang melibatkan hakim, jaksa, pengacara, dan anak beserta wali ataupun pendampingnya.
4. Putusan: Setelah persidangan selesai, hakim akan memutuskan keputusan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk jenis sanksi atau rehabilitasi yang akan dijalani anak.

Salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah pemisahan dari sistem peradilan pidana dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana akan diproses secara terpisah dari orang dewasa dan dihadapkan pada pengadilan anak yang khusus. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk memberikan perlakuan yang berbeda, mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik anak, serta memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih baik bagi mereka.

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa:

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga memperkenalkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan atau pelanggaran hukum. Salah satu mekanisme ini adalah pendekatan *restorative justice*, di mana pelaku dan korban diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan mencegah anak terjerat kembali dalam perilaku kriminal.

b. Rehabilitasi dan Resosialisasi:

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pentingnya rehabilitasi dan resosialisasi sebagai alternatif pemidanaan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Tujuan utama dari rehabilitasi dan resosialisasi adalah membantu anak kembali ke masyarakat sebagai individu yang berperan secara positif, bebas dari perilaku kriminal, dan memiliki keterampilan yang berguna.

c. Peran Pendidikan dan Kesejahteraan Anak: Sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga mencakup peran penting dari tenaga pendidik dan kesejahteraan anak. Dalam proses peradilan, anak memiliki hak untuk didampingi oleh pendamping yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan selama persidangan. Selain itu, aspek pendidikan dan kesejahteraan anak diintegrasikan dalam usaha untuk memastikan anak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan kebutuhan kesejahteraan mereka terpenuhi.

d. Perlindungan Identitas Anak:

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga memperhatikan perlindungan identitas anak. Identitas anak yang terlibat dalam tindak pidana dijaga kerahasiaannya untuk melindungi hak privasi dan menghindari stigma sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan anak.

Berikut adalah penjelasan sistem peradilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Peradilan Umum: Merupakan peradilan bagi para pelaku kejahatan dewasa.
- b. Peradilan Anak: Merupakan peradilan khusus bagi anak pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa tingkatan peradilan anak, yaitu:
 1. Mahkamah Agung: Merupakan tingkat tertinggi dalam peradilan anak yang mengadili perkara kasasi.
 2. Mahkamah Tinggi: Mengadili banding atas putusan dari pengadilan tingkat di bawahnya dalam peradilan anak.

3. Mahkamah Negeri: Mengadili perkara pidana anak di tingkat pertama.
- c. Kejaksaan Agung: Merupakan lembaga yang berperan dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana anak pada tingkat kasasi.
- d. Kejaksaan Tinggi: Melakukan penyidikan dan penuntutan perkara pidana anak di tingkat banding.
- e. Kejaksaan Negeri: Melakukan penyidikan dan penuntutan perkara pidana anak di tingkat pertama.
- f. Komisi Hak Asasi Manusia: Bertugas untuk melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan anak.
- g. Lembaga Perlindungan Anak: Bertugas untuk melindungi dan membantu anak-anak dalam proses peradilan anak.
- h. Proses Peradilan Pidana Anak: Merupakan jalur proses peradilan yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme peradilan anak.
- i. Proses Alternatif Penyelesaian (Diversion): Merupakan jalur alternative dalam menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan pemulihan dan rehabilitasi anak.

Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja

Penggunaan narkoba merupakan salah satu masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial di Indonesia. Narkoba adalah zat-zat kimia atau obat-obatan tertentu yang memiliki efek psikoaktif dan dapat menyebabkan perubahan suasana hati, kesadaran, dan persepsi penggunaanya. Selain merusak kesehatan fisik dan mental individu, penyalahgunaan narkoba juga menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat.

Di Indonesia, permasalahan narkoba telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengadopsi pendekatan tegas terhadap masalah ini dengan mengedepankan hukuman pidana sebagai langkah pencegahan dan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Ancaman hukuman pidana terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap orang yang menggunakan, menguasai, atau memiliki narkoba untuk diri sendiri atau orang lain dapat dikenai hukuman berat, termasuk ancaman pidana penjara dan denda yang cukup tinggi.

Berikut adalah beberapa ancaman hukuman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika di Indonesia:

- a. Hukuman Penjara: Pelaku penyalahgunaan narkoba, baik pengguna maupun pengedar, dapat dihukum dengan pidana penjara selama beberapa tahun, bahkan hingga hukuman seumur hidup tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang ditemukan dalam kepemilikan mereka.
- b. Denda: Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai denda yang besar sebagai bentuk sanksi tambahan atas perbuatannya. Besaran denda juga tergantung pada beratnya kasus dan jumlah narkoba yang terlibat.
- c. Rehabilitasi: Meskipun pendekatan hukuman pidana dominan, undang-undang juga menyediakan opsi rehabilitasi bagi pengguna narkoba untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan dan masalah kesehatan yang terkait.
- d. Hukuman Mati: Untuk kasus yang paling berat dan melibatkan peredaran narkoba dalam jumlah besar, Indonesia memberlakukan hukuman mati sebagai hukuman maksimal.

Aspek Hukum tentang narkoba tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya :

Kepemilikan

1. Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)).
2. Orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat (1)), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).

Produsen

Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang membuat narkoba dapat dihukum **penjara selama 5 hingga 15 tahun**. Sementara itu, Pasal 113 ayat (2) menyebutkan bahwa jika seseorang membuat narkoba dalam jumlah lebih dari 1 kilogram ganja atau 5 gram jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain, maka hukumannya adalah penjara selama 5 hingga 20 tahun. Dengan demikian, hukuman untuk pembuatan narkoba tergantung pada jumlah dan jenis narkoba yang dibuat, dengan rentang hukuman yang berbeda sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2).

Pengedar

Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang mengedarkan narkoba dapat dihukum penjara selama 5 hingga 20 tahun. Sementara itu, Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan pengedaran narkoba dalam jumlah melebihi 1 kilogram atau 5 batang ganja, dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dengan demikian, hukuman untuk pengedaran narkoba tergantung pada jumlah dan jenis narkoba yang diedarkan, dengan rentang hukuman yang berbeda sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2). Jika melebihi jumlah tertentu, hukuman bisa mencapai hukuman mati sesuai dengan Pasal 114 ayat (2).

Kurir

Pasal 115 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang menjadi kurir narkoba dapat dihukum penjara selama 4 hingga 12 tahun. Sementara itu, Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa jika seseorang menjadi kurir narkoba dalam jumlah melebihi 1 kilogram atau 5 batang ganja, dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain, maka hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman bagi seorang kurir narkoba tergantung pada jumlah dan jenis narkoba yang mereka bawa, dengan rentang hukuman yang berbeda sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2). Jika melebihi jumlah tertentu, hukuman bisa mencapai hukuman mati sesuai dengan Pasal 115 ayat (2).

Pemakai

Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (Pasal 127 ayat (1)). Penjelasan di atas merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam hukum Indonesia terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Berikut adalah rincian lebih lanjut:

1. **Wajib Laporkan:**
Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 54.
2. **Orang Tua dan Pencandu:**
Orang tua dari pecandu dewasa dan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk melaporkan kasus tersebut ke Puskesmas, Rumah Sakit, atau lembaga rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Laporkan.
3. **Sanksi:**
Bagi orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika, mereka dapat dikenai sanksi berupa kurungan selama 6 bulan sesuai dengan Pasal 128 ayat (1).
4. **Kewajiban Pecandu Dewasa:**
Pecandu dewasa juga diwajibkan untuk melaporkan diri ke Puskesmas, Rumah Sakit, atau lembaga rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Laporkan.
5. **Sanksi bagi Pecandu Dewasa:**
Bagi pecandu dewasa yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan diri, mereka dapat dikenai sanksi berupa kurungan selama 6 bulan sesuai dengan Pasal 134 ayat (1).

Ketentuan-ketentuan tersebut menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika, melindungi pecandu, dan memberikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Dengan mewajibkan laporan dan rehabilitasi, diharapkan dapat membantu dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Penyalahgunaan narkotika oleh remaja merupakan salah satu masalah serius yang mengkhawatirkan di Indonesia. Generasi muda sebagai aset masa depan bangsa harusnya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya narkoba. Namun, kenyataannya, beberapa anak di Indonesia terjerat dalam lingkaran kejahatan narkoba, dan hal ini menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat dan pemerintah.

Berbagai faktor dapat menyebabkan anak-anak remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika:

- a) **Faktor Lingkungan:** Lingkungan sosial dan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak. Anak remaja yang tumbuh dilingkungan yang terpapar pada penyalahgunaan narkotika atau memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam narkoba berisiko lebih tinggi untuk ikut terlibat.
- b) **Faktor Pergroup:** Tekanan dari teman sebaya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat mempengaruhi anak-anak untuk mencoba dan menggunakan narkoba demi mendapatkan penerimaan dan merasa 'cocok' di dalam kelompoknya.
- c) **Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran:** Anak-anak remaja yang tidak memahami bahaya dan dampak negatif narkotika lebih rentan untuk mencoba narkoba tanpa menyadari konsekuensinya.
- d) **Perasaan Rendah Diri dan Ketidakstabilan Emosi:** Anak-anak remaja yang mengalami masalah emosional atau memiliki perasaan rendah diri dapat mencari pelarian dalam narkoba sebagai bentuk

mengatasi masalah pribadi.

Dampak penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja di Indonesia sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan:

1. Gangguan Kesehatan: Penggunaan narkotika pada usia yang masih sangat muda dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental jangka panjang, termasuk masalah kesehatan mental, gangguan neurologis, dan gangguan fungsi organ tubuh.
2. Gangguan Pendidikan: Anak-anak yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika berisiko putus sekolah atau memiliki kinerja akademik yang buruk, yang akan berdampak negatif pada masa depan mereka.
3. Runtuhnya Keluarga dan Lingkungan Sosial: Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan mengganggu keharmonisan di lingkungan sosial tempat anak-anak tersebut berada.
4. Keterlibatan Kriminal: Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berisiko lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas kriminal yang melibatkan perdagangan narkoba.

Untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia, perlu diambil langkah-langkah konkret dan terpadu:

1. Pencegahan: Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang bahaya narkotika kepada anak-anak, orang tua, guru, dan masyarakat secara umum agar mereka dapat mengenali dan menghindari godaan narkoba.
2. Penguatan Keluarga: Mendorong hubungan harmonis dalam keluarga dan memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh dan sehat.
3. Penguatan Sistem Pendidikan: Mengintegrasikan pendidikan tentang bahaya narkotika dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak negatif narkoba.
4. Program Rehabilitasi: Menyediakan akses yang mudah dan terjangkau untuk program rehabilitasi bagi anak-anak yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika agar mereka dapat pulih dan kembali ke jalurnya yang benar.
5. Peran Aktif Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika dan mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja di Indonesia merupakan tantangan serius yang harus ditangani secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait. Dengan upaya kolaboratif dan konsisten, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia masa kini dan masa depan.

Pidana Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

a. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Prinsip-prinsip keadilan restoratif memperlihatkan pendekatan yang berbeda dalam sistem peradilan, dengan memberi fokus pada pihak yang dirugikan dan penyintas, dan mengedepankan upaya pemulihan serta rekonsiliasi. Berikut adalah penjelasan prinsip-prinsip keadilan restoratif :

1. Pemberdayaan Korban: Dalam sistem keadilan restoratif, korban diberdayakan untuk berperan lebih aktif. Mereka memiliki kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, ekspresi perasaan, dan kebutuhan mereka sebagai akibat dari tindak kejahatan. Hal ini memungkinkan korban untuk mendapatkan rasa keadilan dan mendengarkan penyesalan dari pelaku.
2. Akhiri Ketidakpastian: Keadilan restoratif memungkinkan korban untuk mengakhiri ketidakpastian dan menerima jawaban atas pertanyaan mereka tentang kejadian, motivasi pelaku, dan rencana pelaku untuk memperbaiki tindakan mereka.
3. Rehabilitasi Pelaku: Prinsip keadilan restoratif juga mencakup rehabilitasi pelaku. Ini memberikan peluang kepada pelaku untuk mengakui tindakan mereka, bertanggung jawab, dan melakukan perubahan positif dalam perilaku mereka. Ini berfokus pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif.
4. Partisipasi Masyarakat: Keadilan restoratif juga melibatkan komunitas dalam proses peradilan. Masyarakat, termasuk keluarga pelaku dan korban, bisa menjadi bagian dari upaya pemulihan dan membantu menjaga pelaku agar tidak mengulangi tindakannya.
5. Rekonsiliasi: Prinsip ini mencakup upaya untuk mencapai rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat. Ini bertujuan untuk mengakhiri ketegangan, membangun hubungan yang lebih baik, dan memastikan bahwa tindak kejahatan tidak terulang.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keadilan restoratif berusaha untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih berorientasi pada pemulihan, pemahaman, dan rekonsiliasi daripada sekadar hukuman. Ini memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan

masalah yang timbul akibat tindak kejahatan, dengan harapan mengurangi perasaan ketidakadilan dan menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan perhatian pada memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi akar masalah dan menghindari pengulangan tindakan kriminal, khususnya pada kasus-kasus di mana pelakunya adalah anak remaja. Penerapannya sebagai berikut :

- a. Pendekatan Mediasi: *Restorative justice* mendorong mediasi antara anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan pihak yang terdampak, seperti keluarga, teman, atau korban langsung (jika ada). Mediasi bertujuan untuk membangun pemahaman, empati, dan rasa tanggung jawab pada anak, sehingga mereka dapat menyadari dampak negatif dari tindakan mereka.
- b. Pemulihan Melalui Program Rehabilitasi: *Restorative justice* mengedepankan program rehabilitasi yang bertujuan membantu anak pulih dari kecanduan dan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari keterlibatan kembali dalam penyalahgunaan narkoba.
- c. Keterlibatan Masyarakat: *Restorative justice* melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan, memungkinkan mereka berkontribusi dalam menyediakan dukungan dan lingkungan positif bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

b. Model-model Penerapan *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya suatu tindakan kriminal. Pada pidana anak, penerapan *restorative justice* memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman, pembelajaran, dan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Berikut ini adalah beberapa model penerapan *restorative justice* pada pidana anak:

1. Konferensi Restoratif: Model ini melibatkan korban, pelaku, keluarga dari kedua belah pihak, serta mediator atau fasilitator. Mereka berkumpul dalam suatu konferensi untuk membahas tindakan kriminal yang terjadi dan membahas solusi yang memungkinkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku. Konferensi ini bertujuan untuk mencari kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dan menghindari peradilan formal.
2. Mediasi: Model mediasi melibatkan mediator yang netral untuk membantu korban dan pelaku dalam menyelesaikan konflik mereka. Proses mediasi ini berfokus pada komunikasi antara kedua belah pihak, memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Hasil dari mediasi ini dapat berupa permintaan maaf, kompensasi, atau tindakan restoratif lainnya.
3. Konseling Restoratif: Model ini melibatkan konselor atau terapis restoratif yang membantu anak memahami akibat dari perbuatannya dan memberikan dukungan untuk perubahan perilaku yang positif. Konseling restoratif membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan membantu mereka mengambil tanggung jawab atas perbuatan tersebut.
4. Program Pembayaran Restitusi: Model ini melibatkan pelaku anak yang diminta untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban atau masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan mereka. Pembayaran restitusi ini dapat berupa uang, layanan komunitas, atau kontribusi dalam bentuk lain yang memberikan manfaat bagi korban atau masyarakat yang terdampak.
5. Kelompok Restoratif: Model ini melibatkan kelompok-kelompok restoratif yang dibentuk di lingkungan sekolah atau masyarakat untuk mencegah perilaku negatif dan memperkuat nilai-nilai positif. Kelompok ini dapat berfokus pada membantu anak-anak memahami pentingnya kerjasama, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperkuat rasa empati terhadap orang lain.

Penerapan *restorative justice* pada pidana anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran anak, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif. Selain itu, pendekatan ini juga berusaha untuk mengurangi angka kejahatan berulang dan mereduksi peran anak dalam sistem peradilan pidana formal.

Implementasi Praktik *Restorative Justice* oleh Penegak Hukum

a. Penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian

Implementasi praktik *Restorative Justice* anak oleh kepolisian merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana anak. *Restorative Justice* adalah pendekatan yang menempatkan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai fokus utama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Dalam konteks kepolisian, implementasi *Restorative Justice* memberikan beberapa manfaat signifikan.

Pertama-tama, dengan menerapkan pendekatan *Restorative Justice*, kepolisian dapat memprioritaskan kesejahteraan anak di atas hukuman dan represi. Menghadapi pelanggaran, polisi

dapat lebih berfokus pada upaya mendamaikan dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan, daripada hanya menghukum dan mengisolasi anak dari masyarakat.

Selanjutnya, *Restorative Justice* memungkinkan kepolisian untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menemukan solusi yang berkelanjutan bagi anak yang terlibat dalam tindakan kriminal. Melibatkan semua pihak yang terpengaruh dalam proses ini dapat memastikan dukungan yang lebih luas dan terintegrasi untuk anak-anak yang membutuhkan perbaikan.

Selain itu, implementasi *Restorative Justice* dapat mengurangi angka *recidivism* (kemungkinan berulangnya tindak kriminal) karena pendekatan ini lebih menekankan pada pembelajaran dari kesalahan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertobat dan berubah. Dalam konteks ini, kepolisian dapat berperan sebagai fasilitator untuk membantu anak memahami konsekuensi dari perbuatannya dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk memperbaiki perilakunya. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi praktik *Restorative Justice* oleh kepolisian juga menghadapi tantangan. Memastikan kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang pendekatan ini di antara anggota kepolisian adalah hal yang krusial. Pelatihan dan edukasi tentang prinsip dan teknik *Restorative Justice* akan membantu memastikan bahwa polisi dapat menjalankan pendekatan ini dengan baik.

Selain itu, penting bagi kepolisian untuk memastikan bahwa hak-hak anak selalu dihormati dan terlindungi selama proses *Restorative Justice*. Perlindungan terhadap anak, termasuk keamanan dan kesejahteraan mereka, harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang diambil.

Secara keseluruhan, implementasi praktik *Restorative Justice* anak oleh kepolisian menandai langkah maju dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan memberikan perhatian pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pembelajaran bagi anak, pendekatan ini memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif jangka panjang pada masa depan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

b. Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan pendekatan hukum yang menekankan pada proses pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya suatu tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi konflik dan merestorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Penerapan Restorative Justice pada anak di Kejaksaan menjadi penting karena memungkinkan pelaku anak untuk mendapatkan keadilan tanpa mengorbankan masa depan mereka. Berikut adalah langkah-langkah penerapan Restorative Justice pada anak di Kejaksaan:

- a. Identifikasi Kasus dan Penilaian: Kejaksaan harus memastikan bahwa kasus melibatkan pelaku anak dan bisa diatasi dengan pendekatan Restorative Justice. Kasus-kasus seperti pelanggaran remaja atau kejahatan ringan sering cocok untuk pendekatan ini. Penilaian juga harus dilakukan terhadap motivasi pelaku dan kesiediaan mereka untuk berpartisipasi dalam proses Restorative Justice.
- b. Pencocokan dengan Korban dan Komunitas: Setelah diputuskan bahwa pendekatan Restorative Justice cocok untuk kasus tersebut, pihak Kejaksaan akan mencari kesiediaan korban untuk berpartisipasi dalam proses ini. Pencocokan dengan komunitas juga penting karena mereka berperan sebagai pengawas dan pendukung proses restoratif.
- c. Sesi Mediasi atau Pertemuan Restoratif: Pelaku, korban, dan anggota komunitas yang terlibat akan diundang untuk bertemu dalam sesi mediasi atau pertemuan restoratif. Tujuan dari pertemuan ini adalah membuka dialog, memahami pandangan masing-masing pihak, dan mencari solusi bersama yang dapat memperbaiki dampak dari tindakan kriminal.
- d. Pengambilan Keputusan Bersama: Dalam sesi pertemuan, setiap pihak dapat menyampaikan aspirasinya dan bersama-sama mencari keputusan yang adil dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Keputusan ini dapat berupa permintaan maaf, restitusi, kerja sosial, atau tindakan-tindakan lain yang bertujuan memperbaiki dampak tindakan kriminal.
- e. Pengawasan dan Implementasi: Setelah keputusan dibuat, Kejaksaan akan memastikan bahwa tindakan yang telah disepakati dilaksanakan dengan baik. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan pelaku memenuhi komitmennya dan proses rekonsiliasi berjalan sesuai harapan.
- f. Evaluasi dan Pembelajaran: Setelah pelaksanaan proses Restorative Justice, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitasnya. Pengalaman dan pembelajaran dari proses ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pendekatan Restorative Justice di masa depan.

Penerapan Restorative Justice pada anak di Kejaksaan membawamanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Bagi pelaku anak dengan kejahatan penyalahgunaan narkoba, mereka memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Bagi korban, pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan rasa sakit dan mendapatkan keadilan yang lebih holistik. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dengan merestorasi hubungan dan membangun komunitas yang lebih peduli dan empati.

c. Penerapan Restorative Justice di Pengadilan

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu isu serius yang melibatkan anak-anak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak menuntut pendekatan hukum yang bijaksana dan humanis. Penerapan Restorative Justice pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di pengadilan menjadi alternatif yang harus dipertimbangkan.

1. Pendekatan Pemulihan daripada Pidanaan: *Restorative Justice* menekankan pada pemulihan daripada pidanaan. Menghukum anak-anak pelaku penyalahgunaan narkoba dengan tindakan punitif seringkali tidak memberikan hasil yang efektif dalam memperbaiki perilaku mereka. Penerapan pendekatan pemulihan memfokuskan pada pemahaman akar masalah penyalahgunaan narkoba dan membantu anak-anak untuk keluar dari lingkaran penyalahgunaan.
2. Peran Mediator dan Pendukung: Di dalam proses *Restorative Justice*, mediator atau fasilitator berperan penting. Mediator ini biasanya adalah profesional yang terlatih dan netral, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, anak-anak pelaku juga akan didukung oleh keluarga dan pendukung sosial mereka.
3. Keterlibatan Korban dan Keluarga: Dalam pendekatan *Restorative Justice*, korban dan keluarga korban dapat dilibatkan dalam proses pemulihan. Mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan bagaimana tindakan penyalahgunaan narkoba tersebut telah mempengaruhi mereka secara emosional, fisik, dan sosial. Keterlibatan ini memungkinkan anak-anak pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan merasa bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Penekanan pada Tanggung Jawab dan Akuntabilitas: Melalui proses *Restorative Justice*, anak-anak pelaku dihadapkan pada tanggung jawab dan akuntabilitas atas tindakan mereka. Mereka didorong untuk mengakui perbuatannya dan mencari cara untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses pemulihan.
5. Penyelesaian Alternatif: *Restorative Justice* menyediakan ruang untuk mencari solusi alternatif yang lebih baik daripada pidanaan tradisional. Anak-anak pelaku dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, atau bantuan psikososial guna membantu mereka bangkit dari lingkaran penyalahgunaan.
6. Menghindari Stigma Sosial: Proses *Restorative Justice* pada anak pelaku penyalahgunaan narkoba dapat membantu menghindari stigma sosial yang seringkali melekat pada mereka. Dengan mendekati masalah ini secara holistik, masyarakat lebih mungkin untuk melihat mereka sebagai individu yang perlu bantuan dan dukungan, bukan sekadar kriminal.

Meskipun pendekatan *Restorative Justice* memiliki banyak manfaat, penerapannya pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga hukum, pemerintah, dan lembaga sosial. Selain itu, pendekatan ini juga harus selaras dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku di negara yang bersangkutan. Penerapan *Restorative Justice* pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di pengadilan dapat menjadi langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih peduli dan memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak untuk memperbaiki hidup mereka dan berkontribusi secara positif pada masyarakat.

SIMPULAN

Penjelasan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pidanaan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba bukanlah solusi yang dapat digunakan, sebagaimana aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengguna narkoba dikenakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta wajib lapor, dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga diatur tentang diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana.
2. Penerapan pidana *restorative justice* pada anak yang menyalahgunakan narkoba merupakan terobosan hukum modern yang mengedepankan masa depan anak, para penegak hukum harus bisa mengimplementasikan *restorative justice* bagi anak yang menyalahgunakan narkoba mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan sampai ke tingkat pengadilan

REFERENSI

- Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta : Kencana.
- Arief, B. N, 2010, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2017, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restoratife Justice, Depok: Rajawali Pers.
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" (2018), <http://repositori.kemdikbud.go.id/18588/>. Diakses, 10 Juli 2023, Pukul 20:30.

- Dian Puji Simanjuntak, 2018, *Hukum Narkotika di Indonesia: Analisis Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Denpasar : Rajawali Pers.
- Firdaus, A. M. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya : Sinar Grafika.
- Humas BNN, Bersama KPAI BNN cari Solusi Tangani Penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 8 Juni 2022, <https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba/> Diakses, 11 Juni 2023
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit. Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Setiawan, A. B. 2022. *Memahami Stigma Sosial terhadap Remaja Pelaku Narkotika*. Surabaya: Pustaka Raya.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soekarno Sosrodiharjo, 2021, *Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Hukum, Kebijakan, dan Penanganan*, Surabaya : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.